

## **JITU SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN PROFESI BIMBINGAN DAN KONSELING DALAM KURIKULUM MERDEKA**

**Hartono**

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email: hartono@unipasby.ac.id

### **ABSTRAK**

Artikel ini ditulis sebagai upaya untuk memberikan sumbang saran kepada para pihak yang terkait secara langsung dengan eksistensi profesi bimbingan dan konseling. Tujuan utama kajian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling sebagai praksis profesi di sekolah yang berperan membantu peserta didik mewujudkan tingkat perkembangannya secara maksimal. Konsep yang digagas adalah JITU sebagai strategi penguatan profesi bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka. Kajian diawali dengan pemaparan konteks tugas guru bimbingan dan konseling yang berbeda dengan konteks tugas guru pembelajaran. Kemudian dilanjutkan menguraikan konseptual praksis bimbingan dan konseling dalam kebijakan kurikulum merdeka, serta strategi JITU yang digagas sebagai upaya penguatan profesi bimbingan dan konseling sebagai profesi yang bermutu dan bermartabat.

**Kata kunci:** *Strategi, bimbingan dan konseling, kurikulum merdeka*

### **ABSTRACT**

This article was written as an effort to provide advice to parties directly related to the existence of the guidance and counseling profession. The main objective of this study is to contribute to improving the quality of guidance and counseling services as a professional practice in schools that plays a role in helping students realize their maximum level of development. The concept initiated was JITU as a strategy to strengthen the guidance and counseling profession in the independent curriculum. The study begins with a description of the context of the guidance and counseling teacher's duties which are different from the context of the learning teacher's duties. Then it continues to outline the conceptual praxis of guidance and counseling in the independent curriculum policy, as well as the JITU strategy which was initiated as an effort to strengthen the guidance and counseling profession as a quality and dignified profession.

**Keywords:** *Strategy, guidance and counseling, independent curriculum*

### **PENDAHULUAN**

JITU merupakan akronim dari jujur, inovatif, terintegrasi, dan unggul (Hartono, 2022) yang dikonstruksikan sebagai suatu strategi penguatan profesi bimbingan dan konseling di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka. Bimbingan dan konseling sebagai profesi di kalangan pendidikan mengalami dinamika yang membutuhkan inovasi dari para

pengampunya dalam upaya mewujudkan profesi ini sebagai profesi yang dibutuhkan oleh masyarakat sepanjang zaman.

Kebutuhan mengembangkan profesi bimbingan dan konseling di tanah air sebagai pelayanan keahlian yang dibutuhkan oleh masyarakat merupakan suatu keniscayaan yang harus diperjuangkan oleh ABKIN (Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia). Perubahan kurikulum yang biasanya terjadi pada setiap pergantian menteri, lazimnya tidak menjadikan kesulitan bagi pengampu pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di sekolah. Hal ini didasarkan pada konteks tugas bimbingan dan konseling yang berbeda dengan konteks tugas pembelajaran, meskipun keduanya tidak bisa dipisahkan dalam proses transformasi pendidikan formal.

Perubahan kurikulum lebih berkaitan dengan perubahan materi pelajaran, metode, media, sistem evaluasi, dan infra struktur pembelajaran yang dialami oleh guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru praktik. Pada umumnya perubahan kurikulum pendidikan, dari kurikulum lama kepada kurikulum baru, didasarkan oleh hasil evaluasi konten dan pelaksanaan kurikulum lama yang kurang atau tidak relevan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEKS saat ini. Di pihak lain, pelayanan bimbingan dan konseling pada hakikatnya adalah bantuan ahli yang diberikan oleh guru bimbingan dan konseling profesional (guru BK) kepada peserta didik sebagai konseli dalam upaya memandirikan konseli pada aspek pribadi, emosi, kognitif, sosial, moral, belajar, dan karier (Hartono, 2022). Konteks tugas bimbingan dan konseling sebagai pelayanan ahli yang memandirikan konseli inilah yang berbeda dengan konteks tugas guru kelas, guru mapel, dan guru praktik sebagai mengampu pembelajaran yang mendidik (Raka Joni, 2005).

Kurikulum merdeka merupakan episod ke 15 dari kebijakan merdeka belajar, kampus merdeka, dan sekolah merdeka sebagai opsi satuan pendidikan dalam pemulihan pembelajaran pada tahun 2022-2024 akibat pandemi Covid-19 melanda dunia. Kurikulum merdeka belum diimplementasikan secara masif pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Implementasi kurikulum merdeka baru terbatas pada sekolah penggerak dan SMK-PK yaitu SMK pusat unggulan yang dimulai sejak tahun 2021. Pada kebijakan implementasi kurikulum merdeka, bimbingan dan konseling memiliki peluang memperluas pelayanannya kepada peserta didik dalam bentuk survei karakter sebagai pengejawantahan pelayanan instrumentasi bimbingan dan konseling dan himpunan data dalam upaya memahami kebutuhan, permasalahan, dan kondisi konseli.

Inovasi dan kreativitas pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yaitu guru BK dan para dosen program studi bimbingan dan konseling (dosen BK) di perguruan tinggi

sebagai anggota ABKIN sangat diperlukan untuk melakukan penguatan profesi bimbingan dan konseling, sehingga mampu menghasilkan produk inovasi yang berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling. Menurut Amalianita, Firman, dan Ahmad (2021) peningkatan mutu pelayanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan melalui pengembangan profesionalitas guru BK dan dosen BK, sehingga mereka memiliki peluang yang luas dalam berinovasi untuk menemukan berbagai pendekatan baru yang lebih efektif pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.

Kebijakan kurikulum merdeka pada lembaga pendidikan formal di sekolah penggerak dan SMK-PK, lazimnya mampu menciptakan budaya kerja yang kondusif pada praksis profesi bimbingan dan konseling dalam mewujudkan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu dan bermartabat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah secara kritis beberapa informasi dan konsep yang bersumber dari bahan pustaka elektronik dan non-elektronik, untuk merumuskan secara deskriptif strategi JITU dalam rangka penguatan praksis profesi bimbingan dan konseling di sekolah pada implementasi kurikulum merdeka di kalangan satuan pendidikan dasar dan menengah, sehingga bisa memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik (Depdiknas, 2007).

Prosedur yang dilakukan pada penelitian ini adalah (1) mengumpulkan bahan pustaka yang berkaitan dengan konsep yang dibahas, (2) menyeleksi bahan pustaka yang telah dikumpulkan yang mendukung kajian konsep JITU, dan (3) melakukan analisis secara deskriptif kualitatif, sehingga diperoleh pemahaman terhadap konsep strategi JITU untuk menginterpretasi serta mensintesis secara cermat dan logis yang dideskripsikan dalam bentuk naratif (Creswell, 2014). Berdasarkan prosedur tersebut, maka penelitian ini dapat digolongkan sebagai bentuk penelitian *library research* (Sartono, Rahmawati, dan Hayatina, 2021) dengan menggunakan pendekatan telaah kepustakaan (Silalahi, Hartini, Prabowo, dan Siswanti, 2022). Pendekatan ini dipilih berdasarkan alasan yaitu (1) tersedia bahan pustaka yang memadai dalam bentuk *on-line* maupun *off-line* tentang konsep dan variabel yang dikaji; (2) data yang diteliti berbentuk kualitatif berupa bahan kepustakaan; dan (3) pendekatan telaah kepustakaan lebih praktis dan efisien.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konteks Tugas Guru BK vs Konteks Tugas Guru Pembelajaran

Satu hal penting yang perlu dipahami oleh beberapa pihak yang terkait dengan praksis pendidikan formal di sekolah adalah konteks tugas guru BK yang berbeda dengan konteks tugas guru kelas, guru mata pelajaran dan guru praktik yang disebut sebagai guru pembelajaran. Guru BK bertugas sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik sebagai konseli (Depdiknas, 2007), sedangkan guru pembelajaran bertugas sebagai pengampu pembelajaran yang mendidik.


Keahlian guru BK pada bidang pelayanan bimbingan dan konseling terwujud pada penguasaan mereka terhadap standar kompetensi konselor dan praksis pelayanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik di sekolah sebagaimana diatur pada Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, dan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah.

Keahlian guru pembelajaran sebagai pengampu pembelajaran yang mendidik terwujud pada penguasaan standar kompetensi guru dan praksis pembelajaran yang mendidik. Menurut Joyce, Weil and Calhoun (2014) pembelajaran yang mendidik adalah suatu model pembelajaran yang mengukur secara utuh tiga aspek sebagai luaran pembelajaran yaitu *hard skills*, *soft skills*, dan *nurturant effect*. *Hard skills* adalah penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh peserta didik setelah mereka terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. *Soft skills* yaitu penguasaan keterampilan oleh peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sedangkan *nurturant effect* merupakan dampak pengiring pembelajaran yang terwujud pada aspek kepribadian peserta didik, seperti kejujuran, kedisiplinan, percaya diri, kerja keras, tanggung jawab, kolaboratif, optimisme, dan sifat-sifat kepribadian yang lain yang dibutuhkan dalam menghasilkan kinerja sebagai *out-come* pembelajaran.

Konteks tugas guru BK sebagai pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di sekolah sebagaimana amanat Permendiknas Nomor 35 tahun 2010 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya secara ringkas dapat dirinci menjadi 8 butir yaitu (1) menyusun program bimbingan dan konseling, (2) menyusun silabus/ materi pelayanan bimbingan dan konseling, (3) mengembangkan instrumen bimbingan dan konseling, (4) menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling, (5) mengevaluasi pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (6) menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, (7) melakukan tindak lanjut atas hasil analisis evaluasi

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling, dan (8) melakukan program pengembangan diri melalui keterlibatannya secara aktif sebagai pengurus dan anggota ABKIN dengan mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti seminar, pelatihan, workshop, penelitian tindakan bimbingan dan konseling, dan studi lanjut dalam upaya pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan.

Secara visual perbedaan dan kaitan konteks tugas guru BK dengan guru pembelajaran diuraikan pada gambar 1 sebagai berikut.



Gambar 1. Perbedaan dan Kaitan Konteks Tugas Guru BK dengan Guru Pembelajaran

## 2. Praksis Bimbingan dan Konseling dalam Kebijakan Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka sebagai episode ke 15 dalam kebijakan merdeka belajar kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi memberikan peluang kepada profesi bimbingan dan konseling untuk memperdalam intensitas praksis pelayanan bimbingan dan konseling terutama pelayanan instrumentasi bimbingan dan konseling dan himpunan data dalam bentuk kegiatan survei karakter peserta didik.

Survei karakter peserta didik adalah suatu kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK untuk mengumpulkan data peserta didik dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data secara integratif yang bertujuan untuk memahami

karakter peserta didik sebagai konseli. Menurut Hartono (2020) survei karakter merupakan kegiatan strategis dalam praksis pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik yang merupakan bagian dari pelayanan instrumentasi bimbingan dan konseling dan himpunan data. Hasil survei karakter sangat bermanfaat khususnya bagi guru BK untuk merancang pelayanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan peserta didik.

Kebijakan implementasi kurikulum merdeka saat ini masih terbatas pada satuan pendidikan penggerak dan SMK pusat unggulan, secara substantif tidak mengubah urgensi bimbingan dan konseling sebagai bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah (Depdiknas, 2007). Kebijakan ini bisa meningkatkan spirit guru BK untuk mengembangkan inovasi pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik sebagai konseli, sehingga proses transformasi pendidikan formal pada satuan pendidikan dapat berlangsung secara maksimal dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi anggota masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab sebagai amanat pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Praksis bimbingan dan konseling pada lembaga pendidikan formal di satuan pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh guru BK profesional yang secara ringkas diuraikan pada gambar 1, yang diawali dengan melakukan kegiatan asesmen kebutuhan peserta didik untuk menemukani permasalahan, kebutuhan, dan kondisi peserta didik dalam upaya menyusun program bimbingan dan konseling yang dibutuhkan peserta didik sebagai konseli. Berdasarkan program yang telah disusun melalui proses workshop atau rapat kerja pada satuan pendidikan, guru BK menyusun silabus yaitu materi pelayanan bimbingan dan konseling yang dipetakan ke dalam empat bidang dan empat komponen pelayanan bimbingan dan konseling yaitu bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier serta komponen pelayanan responsif, pelayanan dasar, pelayanan perencanaan individual, dan dukungan sistem berdasarkan sifat dan fungsi setiap pelayanan bimbingan dan konseling yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Pelayanan bimbingan dan konseling klasikal merupakan suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat pencegahan (*preventive*) yang diberikan kepada peserta didik berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah, pelayanan ini diselenggarakan secara klasikal dalam alokasi waktu 90 menit per minggu bagi SMA sederajat, dan 80 menit per minggu bagi SMP sederajat, sebagai pelayanan bimbingan dan

- konseling yang terjadwal yang bertujuan membantu peserta didik untuk memenuhi kebutuhan dalam mengembangkan potensinya, sehingga mereka mampu melakukan penyesuaian diri dan penyesuaian sosial dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas perkembangan secara maksimal.
- b. Pelayanan konseling merupakan jantungnya pelayanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik di sekolah, yang diselenggarakan secara individual yang disebut konseling individual, dan diselenggarakan secara kelompok yang disebut konseling kelompok, hendaknya sebagai pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan (*curative*) yang bertujuan membantu peserta didik yang sedang mengalami masalah psikologis dalam ranah pribadi, sosial, belajar, dan karier agar mereka mampu memecahkan masalahnya, sehingga berkemampuan dalam menggunakan potensinya secara maksimal untuk mewujudkan cita-cita hidupnya.
  - c. Pelayanan bimbingan kelompok adalah suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat pencegahan (*curative*) yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan kelompok melalui pengembangan dinamika kelompok pada berbagai praksis teknik atau strategi yang relevan dengan tujuan bimbingan kelompok. Dalam kebijakan merdeka belajar saat ini (tahun 2019-2024), teknik/ strategi pelayanan bimbingan kelompok bisa menggunakan strategi *problem based learning* dan *project based learning* untuk mendorong kreativitas peserta didik sebagai konseli.
  - d. Pelayanan konsultasi, home visit, dan konferensi kasus merupakan suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat penyembuhan (*curative*) yang perlu diberikan kepada peserta didik sebagai konseli untuk membantu mereka agar berkemampuan dalam memecahkan permasalahan yang sedang dihadapinya.
  - e. Pelayanan instrumentasi dan himpunan data merupakan suatu pelayanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh guru BK dengan cara mengembangkan dan atau menggunakan berbagai metode pengumpulan data serta mengelola data peserta didik tersebut, sehingga mudah dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik. Metode pengumpulan data dalam perspektif bimbingan dan konseling dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu metode tes baku dan metode non-tes. Metode tes baku mencakup berbagai tes psikologis seperti tes inteligensi, tes minat karier, tes kreativitas, tes bakat, dan tes kepribadian yang hanya dilakukan oleh guru BK yang memiliki kewenangan karena telah lulus sertifikasi tes psikologis bagi konselor pendidikan. Sedangkan metode non-tes mencakup kuesioner, skala pengukuran, pedoman pengamatan, pedoman wawancara, dan sosiometri yang bisa dikembangkan oleh

- guru BK sendiri. Di samping itu, guru BK bisa menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data peserta didik yang telah didokumentasikan di sekolah.
- f. Pelayanan jejaring disebut juga pelayanan kerja sama yang sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Praksis bimbingan dan konseling membutuhkan kerja sama internal dan eksternal yang dilakukan oleh guru BK. Kerja sama internal adalah kerja sama guru BK dengan rekan sejawat guru BK serta guru pembelajaran pada satuan lembaga pendidikan, sedangkan kerja sama eksternal adalah kerja sama guru BK dengan lembaga atau profesi lain dari luar lembaga pendidikan tempat guru BK bertugas dalam upaya menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu kepada peserta didik.
- g. Pelayanan konseling teman sebaya adalah pelayanan konseling kepada peserta didik di sekolah. Konselornya adalah temannya konseli sendiri, sesama peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Pada kesempatan dialog dalam rapat koordinasi daerah penguatan sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada anak yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia di Surabaya pada tanggal 1 September 2022, dilaporkan bahwa praksis konseling sebaya lebih efektif dengan alasan konseli lebih terbuka karena konselornya adalah temannya sendiri yang memiliki hubungan dekat (akrab).

### 3. Strategi JITU sebagai Penguatan Profesi Bimbingan dan Konseling

JITU adalah akronim dari Jujur, Inovatif, Terintegrasi, dan Unggul yang digagas sebagai strategi melakukan penguatan praksis profesi bimbingan dan konseling di sekolah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016) penguatan adalah proses, cara, perbuatan menguatkan atau menguatkan. Berdasarkan definisi tersebut, maka konsep penguatan profesi bimbingan dan konseling pada kajian ini adalah suatu cara yang bertujuan meningkatkan mutu praksis profesi bimbingan dan konseling yang diselenggarakan secara terencana, terkendali, dan terukur dengan mendayagunakan sumber daya yang lebih maksimal.

Terencana artinya kegiatan penguatan profesi bimbingan dan konseling diawali dengan pengukuran kebutuhan (*needs assessment*) yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan kondisi profesi bimbingan dan konseling saat ini secara integrasi yang mencakup organisasi profesi, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara program studi bimbingan dan konseling, dan sumber daya manusia bimbingan




dan konseling yaitu dosen dan guru BK. Berdasarkan hasil pengukuran kebutuhan yang ditemukan, para pihak yang berkaitan langsung dengan profesi bimbingan dan konseling saling melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal dalam upaya menghasilkan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling.

Terkendali artinya penguatan profesi bimbingan dan konseling dilaksanakan secara terkontrol dan akuntabel berdasarkan asas, prinsip, dan rencana yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan luaran (*output*) dan *outcome* yang ditargetkan. Terukur artinya dilakukan evaluasi dan refleksi dalam upaya menentukan efektivitas dan efisiensi serta kegiatan perbaikan dan pengembangan yang diperlukan. Mendayagunakan sumber daya profesi bimbingan dan konseling yang terdiri dari pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah yaitu para guru BK profesional dan para dosen di lingkungan LPTK penyelenggara program studi bimbingan dan konseling secara bersama-sama turut berkontribusi melakukan penguatan profesi bimbingan dan konseling di tanah air sebagai profesi yang bermartabat yang dibutuhkan oleh masyarakat global.

Implementasi strategi JITU mencakup dua hal yaitu mewujudkan unsur JITU dan menerapkannya pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Unsur JITU mencakup **Jujur** yaitu (1) menguasai kompetensi bimbingan dan konseling; (2) memahami kewenangannya; (3) mengindahkan etika profesi; (4) mampu melaksanakan tugas; dan (5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas. **Inovasi** yaitu (1) melakukan riset terutama PTKBK); (2) mempublikasikan karya ilmiah; (3) mengembangkan strategi pelayanan bimbingan dan konseling; dan (4) berperilaku reflektif. **Terintegrasi** yaitu (1) melakukan kerja sama/ jejaring; (2) menggunakan multi metode dan multi layanan yang terdiri dari bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier; dan (3) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan formal. **Unggul** yaitu (1) menjamin terwujudnya kualitas pelayanan bimbingan dan konseling; dan (2) menjadikan profesi bimbingan dan konseling diakui masyarakat/ *public trust*.

Pembentukan unsur JITU membutuhkan komitmen dan kerja keras dari para guru BK dan dosen BK yang tergabung pada organisasi profesi ABKIN serta LPTK penyelenggara program studi bimbingan dan konseling pada jenjang program sarjana, profesi, magister, dan doktor untuk secara bersama-sama berkontribusi dalam melakukan fungsi dan tugasnya, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang bimbingan dan konseling.




Gambar 2. Unsur Strategi JITU untuk Penguatan Profesi Bimbingan dan Konseling

Menerapkan strategi JITU pada praksis pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dasar dan menengah menggunakan model tata kelola pelayanan bimbingan dan konseling yang ditunjukkan pada gambar 3. Model tersebut terdiri dari empat komponen penting yang saling terkait dalam penguatan profesi bimbingan dan konseling yaitu cara kerja, penjaminan mutu internal, kualitas pelayanan, dan pengembangan keprofesian.

Cara kerja dibangun dengan penguasaan kerangka teoritik bimbingan dan konseling secara memadai, sehingga guru BK mampu menerapkan prosedur pelayanan bimbingan dan konseling dengan menggunakan strategi/ teknik yang relevan terhadap permasalahan dan kebutuhan peserta didik. Penjaminan mutu internal diterapkan dengan mengendalikan proses pelayanan bimbingan dan konseling berdasarkan standar pelayanan, untuk mewujudkan akuntabilitas praksis profesi bimbingan dan konseling dalam rangka mencapai kualitas

pelayanan bimbingan dan konseling yang unggul dan terpercaya. Sedangkan pengembangan keprofesian dilaksanakan secara berkesinambungan yang terencana, terlaksana secara memadai dan tersupervisi oleh ABKIN sebagai organisasi profesi di bidang bimbingan dan konseling.



Gambar 3. Model Tata Kelola Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah

## SIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas, simpulan yang diperoleh diuraikan sebagai berikut:

1. Penguatan profesi bimbingan dan konseling di sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka merupakan aspek penting yang perlu mendapatkan dukungan dan kontribusi dari para guru dan dosen BK sebagai sumber daya praksis profesi bimbingan dan konseling, ABKIN sebagai organisasi profesi bidang bimbingan dan konseling serta LPTK sebagai penyelenggara program studi bimbingan dan konseling.
2. Implementasi strategi JITU mencakup pembentukan unsur JITU yaitu Jujur, Inovatif, Terintegrasi, dan Unggul yang diterapkan di sekolah dengan menggunakan model tata kelola pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup cara kerja, penjaminan mutu internal, kualitas, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalianita, B., Firman, dan Ahmad, R. (2021). Penerapan sistem pendidikan disentralisasi serta upaya peningkatan mutu layanan dengan pengembangan profesionalisme guru bimbingan konseling. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 9-14. Tersedia di <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti/article/view/737/600>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penguatan>
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design*. Washington DC: SAGE.
- Depdiknas. (2007). *Rangkuman Eksekutif: Penataan Pendidikan Profesional Konselor dan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Jalur Pendidikan Formal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Hartono. (2020). Strategi mengembangkan instrumen survei karakter peserta didik. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling PD ABKIN JATIM & UNIPA SBY*, 1(2), 1-10. Tersedia di <https://ojs.abkinjatim.org/index.php/ojspdabkin/article/view/80/66>
- Hartono. (2022). Memperkokoh kepribadian pengampu ahli pelayanan bimbingan dan konseling untuk mewujudkan kemandirian konseli. *Prosiding Seminar & Lokakarya Nasional Bimbingan dan Konseling PD ABKIN JATIM & UNIPA SBY*, 2(2), 1-11. Tersedia di [ojs.abkinjatim.org](https://ojs.abkinjatim.org)
- Joyce, B.R., Weil, M., and Calhoun, E. (2014). *Models of Teaching*. New Jersey: Pearson Education.
- Raka Joni. (2005). Pembelajaran yang mendidik: Artikulasi konseptual, terapan kontekstual dan verifikasi empirik. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 12(2), 1-37. Tersedia di <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/72/1407>
- Sarnoto, A.Z., Rahmawati, S.T., Hayatina, L. (2021). Education that liberates and educates according to the perspective of the Qur'an. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9(4), 351-357. <https://jurnal.konselingindonesia.com/index.php/jkp/article/view/632>
- Silalahi, E., Hartini, S., Prabowo, A.B., and Siswanti, R. (2022). Talking chips media for developing the group dynamics in guidance and counseling grouped. *KONSELI: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(1), 69-78. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli/article/view/12080/5232>